



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 - 89970352 Bekasi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422/164/SK TK/2007

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK 'PERMATA CITRA'

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Menimbang

- : a. bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan kepala dinas tentang pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak;
- b. bahwa hasil penilaian dan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan yang layak memperoleh izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak - kanak;
- c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-knakan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah;
- 4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000;
- 5. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor: 0186/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak
 - b. Nomor: 022/U/1995 tentang Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
- 8. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;

Memperhatikan

- : 1. Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4577/C/I/1991
- 2. Keputusan Bupati Bekasi No. 47 tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten.
- 3. Keputusan Bupati Bekasi No. 56 tahun 2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada:

Nama Yayasan : **Yayasan Hajjah Kartasiah**

Alamat : Jl. Semangka Rt. 02/112 No. 5 Blok C 17
Tridayasakti, Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
Swasta

Nama
Alamat

: **TK PERMATA CITRA**

: Jl. Semangka Rt. 02/112 No. 5 Blok C 17
Tridayasakti, Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi

Mulai tahun pelajaran 2006/2007

Kedua

: Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku
sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku, wajib dan
melakukan daftar ulang (*Her registrasi*) setiap awal tahun pelajaran
kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Ketiga

: Apabila ternyata dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan
penyelenggaraan Taman Kanak - kanak, pemberian izin tersebut
pada diktum "pertama" akan dicabut.

Keempat


: Biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada
anggaran yang relevan

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
terdapat kekeliruan dalam keputusan, ini akan diadakan perbaikan
sepenuhnya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 25 JUN 2007



Tembusan:

1. Bupati Bekasi;
2. Direktur TK dan SD Ditjen Dikdasmen Depdiknas, di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Kepala Subdin Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
5. Camat Tambun Selatan;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Tambun Selatan;